

MAKALAH
FIQIH JINAYAH
MEMERANGI PERILAKU MAKAR

Oleh :
Imam Khoiruddin

SMP ISLAM DURENAN
KABUPATEN TRENGGALEK
2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya dapat menyelesaikan sebuah makalah dengan tepat waktu.

Berikut ini saya mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Makar (Pemberontakan) " yang mmenurut kami dapat memberikan manfaat yang besar bagi saya untuk mempelajari karya tulis ini.

Melalui kata pengantar ini saya lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca.

Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Rumusan Masalah.....	1
BAB 2 PEMBAHASAN.....
2.1 Pengertian Bughot.....	3
2.2 Dasar Hukum Bughot.....	4
2.3 Syarat-syarat Bughot.....	4
2.4 Hukum Bughot.....	7
2.5 Hikmah Bughot.....	9
BAB 3 PENUTUP.....
3.1 Kesimpulan.....	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan oleh ajaran Islam kepada kaum muslimin, karena kata Islam yang menjadi nama agama berasal dari kata As-Salaam yang artinya perdamaian. Karena As-salam dan Al-islam itu sama-sama bertujuan menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketenangan. Akan tetapi jika hubungan yang semestinya terjalin itu menjadi pecah, dan putus tali persaudaraan, sehingga sebagian berbuat dzalim kepada yang lain, maka pada saat itu kaum bughat (pemberontak) wajib diperangi. Pemberontakan menurut arti bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yang berbeda-beda.

1. Imam Al-Mawardi mendefinisikan pemberontakan adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

2. Sedangkan ulama syafi'i mengartikan pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi, dan pikiran. Dalam hal ini, antara perampokan dengan pemberontakan terdapat beberapa kemiripan. Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, maka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. orang-orang yang membangkang tanpa alasan, baik dengan menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok.

2. Orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan. Mereka juga termasuk kelompok perampok.

3. Orang-orang yang membangkang kepada pemerintahan yang sah dengan alasan pemerintahannya menyeleweng, melakukan maksiat, dan lain-lain yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, lalu mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Mereka inilah yang disebut dengan pelaku pemberontakan. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi di Indonesia dulu, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas antara lain:

1. Apa pengertian, hukum, rukun dan Makar atau Bughot ?
2. Apa Dasar Hukum Bughot ?

3. Apa Syarat-syarat Bughot ?
4. Apa Hukum Bughot ?
5. Apa saja hikmah yang terkandung dalam Bughot ?
6. Perilaku apa saja yang harus

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan yang akan dicapai dalam makalah ini antara lain:

1. Mampu memahami pengertian, hukum, rukun dan syarat Bughot
2. Mampu memahami Dasar Hukum Bughot
3. Mampu mengetahui Syarat-syarat Bughot
4. Mampu mengetahui Hukum Bughot
5. Mampu memahami hikmah yang terkandung dalam Bughot

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Bugot

Bugot menurut bahasa adalah mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim. Pemberontakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberontak; penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Sedangkan menurut istilah, Bugot adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam memerintahkan Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak bersedia kembali bergabung dalam masyarakat. Bahkan mayatnya tidak perlu dishalati seperti yang lakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata al-baghyu artinya dzalim atau aniaya, sedangkan kata al-baaghy menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

1. Jinayah Perbuatan Pemberontakan

Jarimah mengenai jinayah perbuatan makar atau al-baghyu telah diatur dalam nash baik al-quran maupun sunnah selain telah diatur dalam hukum pidana islam perbuatan inipun telah dibahas dalam regulasi pemerintahan Indonesia yang biasa disebut dalam Undang-undang sebagai kejahatan terorisme. Pidana tentang terorisme gancar dibuat serentak dengan gencarnya serangan dari pelaku terorisme. Pidana terorisme dapat dipandang dari dua sudut, yaitu dipandang dari sudut Fikih Jinayah dan Regulasi pemerintahan Indonesia berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terorisme dapat dipandang dari sudut Fikih Jinayah karena di dalam tindakan terorisme ada unsur-unsur yang serupa dengan pemberontakan, pembunuhan, dan penganiayaan atau pencederaan. Yang pidananya telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Bugot Dipandang Dari Sudut Pandang Fikih Jinayah

Para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan. Jadi menumpas pemberontakan adalah wajib karena dari segi perbuatan ini sudah menyalahi hukum Allah, maka dia termasuk pada perbuatan maksiat dan oleh karena terhadap pelakunya dikenai ancaman yang bersifat fisik di dunia, maka tindakan tersebut termasuk pada jinayah atau jarimah hudud.

2.2 Dasar Hukum Bugot

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ...
“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah” (QS Al-Hujurat [49]:9)

Namun demikian, Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari dalam *Fathul Wahhab* (II/153) mengatakan, "Dalam ayat ini memang tidak disebut 'memberontak kepada imam' secara *sharih*, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi."

Selain itu, syarat ini ditunjukkan secara jelas oleh hadits yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (*al-khuruuj 'an tha'at al-imam*). Misalnya sabda Nabi SAW :
... مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ... (روه مسلم عن أبي هريرة)
"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah." (HR. Muslim No. 3436 dari Abu Hurairah).

2.3 Syarat-syarat Bugot

Bughat berasal dari kata *bagha* yang artinya secara harfiah berarti melampaui batas. Secara maknawiyah, bughat adalah apabila seseorang atau suatu kelompok memenuhi syarat-syarat antara lain:

Syarat pertama, adanya pemberontakan kepada khalifah (imam) (*al-khuruuj 'ala al-imam*). Hal ini bisa terjadi misalnya dengan ketidaktaatan mereka kepada khalifah atau menolak hak khalifah yang mestinya mereka tunaikan kepadanya, semisal membayar zakat. Syarat pertama ini, memang tidak secara *sharih* (jelas) disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ...
"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah ..." (QS Al-Hujurat [49]:9)

Namun demikian, Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari dalam *Fathul Wahhab* (II/153) mengatakan, "Dalam ayat ini memang tidak disebut 'memberontak kepada imam' secara *sharih*, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi."

Selain itu, syarat ini ditunjukkan secara jelas oleh hadits yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (*al-khuruuj 'an tha'at al-imam*). Misalnya sabda Nabi SAW :

... مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ... (روه مسلم عن أبي هريرة)
"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah." (HR. Muslim No. 3436 dari Abu Hurairah).

Akan tetapi yang dimaksud imam atau khalifah, bukanlah presiden atau raja atau kepala negara lainnya dari negara yang bukan negara Islam (Daulah Islamiyah/Khilafah). Menurut Abdul Qadir Audah, "[Yang dimaksud] Imam, adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari Negara Islam (*ra'is ad-dawlah al-islamiyah al-a'la*), atau orang yang mewakilinya..." (*At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy*, Juz II hal. 676). Dengan demikian, pemberontakan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, tidak dapat disebut bughat, dari segi mana pun, menurut pengertian syar'i yang sah.

Syarat kedua, mempunyai kekuatan yang memungkinkan kelompok bughat untuk mampu melakukan dominasi. Kekuatan di sini, sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah *asy-syaukah*, sebab salah satu makna *asy-syaukah* adalah *al-quwwah wa al-ba`s* (keduanya berarti kekuatan) (*Al-Mu'jamul Wasith*, hal. 501). Para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa *asy-syaukah* ini bisa terwujud dengan adanya jumlah orang yang banyak (*al-katsrah*) dan adanya kekuatan (*al-quwwah*), serta adanya pemimpin yang ditaati (*Asna Al-Mathalib*, IV/111). Dengan demikian, jika ada yang memberontak kepada khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuatan, misalnya hanya dilakukan oleh satu atau beberapa individu yang tidak membentuk kekuatan, maka ini tidak disebut bughat.

Syarat ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Para fuqaha mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah *man'ah*, atau terkadang juga dengan istilah *asy-syaukah*, karena *asy-syaukah* juga bisa berarti *as-silaah* (senjata). Dalil syarat ketiga terdapat dalam ayat tentang bughat (QS Al Hujurat : 9), yaitu pada lafazh **اقتتلوا** (kedua golongan itu berperang). Ayat ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut dalam perang, yaitu senjata (*as-silaah*). Selain dalil ini, ada dalil lain berupa hadits di mana Nabi SAW bersabda :

(**مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا (متفق عليه عن ابن عمر)**)

“Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukanlah golongan kami.” (Shahih Bukhari No. 6366, Shahih Muslim No. 143.)

Dengan demikian, jika ada kelompok yang menentang dan tidak taat kepada khalifah, tetapi tidak menggunakan senjata, misalnya hanya dengan kritikan atau pernyataan, maka kelompok itu tak dapat disebut bughat.

Di dalam Islam, pemberontakan sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a telah banyak mengalami pemberontakan. Peristiwa perang Shiffin merupakan salah satu contoh pemberontakan terhadap amirul mukminin yang pernah terjadi. Peristiwa tersebut diawali oleh peristiwa yang dinamakan Haditsul ifk. Peristiwa itu terjadi ketika Rasul Allah s.a.w. melancarkan ekspedisi terhadap kaum kafir dari Banu Musthaliq. Dalam ekspedisi itu beliau mengajak isterinya, Sitti Aisyah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Sitti Aisyah ketinggalan dari rombongan, gara-gara mencari barang perhiasannya yang hilang di perjalanan.

Untunglah ketika itu ia dijumpai oleh Shafwan bin Mu'aththal, yang berangkat pulang lebih belakangan. Bukan main terkejutnya Shafwan melihat Ummul Mukminin seorang diri di tengah-tengah padang pasir. Isteri Rasul Allah s.a.w. itu dipersilakan naik ke atas unta, sedangkan Shafwan sendiri berjalan kaki sambil menuntun. Siang hari mereka berdua baru memasuki kota Madinah dengan disaksikan oleh orang banyak. Semuanya heran mengapa Ummul Mukminin mengendarai unta seorang pemuda yang tampan itu. Konon Usamah bin Zaid sama sekali tidak dapat mempercayai benarnya desas-desus itu. Sedang Imam Ali r.a. waktu itu mengatakan: Ya Rasul Allah, masih banyak wanita lain! Imam Ali r.a. mengucapkan kata-kata itu hanya sekedar untuk berusaha menenangkan perasaan Rasul Allah s.a.w. yang tampak gelisah. Siti Aisyah mendengar Ali r.a. berkata seperti itu merasa tersinggung. Hingga akhirnya kesalahfahaman tersebut akhirnya berujung pada suatu perang.

Selain itu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib banyak sekali kekuatan lain yang menentang kekhalifahan. Dalam periode itu praktis ummat Islam terpecah dalam tiga kelompok besar:

1. Kelompok Madinah di bawah pimpinan Imam Ali r.a.
2. Kelompok Damsyik di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan.
3. Kelompok Makkah di bawah pimpinan trio Thalbah, Zubair dan Sitti Aisyah r.a.

Masing-masing kelompok ditunjang oleh kekuatan bersenjata yang cukup tangguh dan berpengalaman. Kekuatan anti Imam Ali r.a. ini mempunyai tujuan ganda: menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman r.a. dan menggulingkan Imam Ali r.a. dari kedudukannya sebagai Amirul Mukminin. Mereka berpendirian, setelah dua tujuan itu tercapai barulah diadakan pemilihan Khalifah baru dalam suasana bebas dari tekanan dan paksaan. Ujung puncak dari konflik ini adalah meletusnya Perang Shiffin.

2.4 Hukum Bugot

Fenomena bughat masuk dalam soal kepemimpinan politik atau al-imârah. Dalam soal ini prinsipnya jelas, seperti disebutkan dalam ayat: “Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa’, 4: 59). Di sini ulil amri salah satunya adalah penguasa yang sah, dan karenanya harus ditaati.

Prinsip ketaatan terhadap penguasa yang sah merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan. Ketaatan di sini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki. Jika ingin melakukan perbaikan, dalam bahasa Imam al-Ghazali disebutkan, untuk membangun sebuah bangunan, tidak perlu merobohkan sebuah kota.

Namun begitu, seorang pemimpin tidak boleh ditaati apabila memerintahkan kepada kemaksiatan. Sesuai sabda Rasulullah saw, “Seorang muslim perlu mendengarkan dan mematuhi perintah, yang disukainya dan tidak disukainya, selama tidak disuruh mengerjakan maksiat (kejahatan). Tetapi apabila dia disuruh mengerjakan maksiat, tidak boleh didengar dan ditatati.” (HR. Bukhari). Sehingga hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah amar makruf nahi munkar. Kritik kepada pemerintah bisa jadi salah satu bentuk amar makruf nahi munkar dan sarana mengingatkan bagi pemimpin, Sebab pemimpin juga memiliki hak untuk diingatkan dan didoakan.

Selain itu aksi unjuk rasa, demonstrasi juga termasuk bentuk kritik dan mengingatkan pemimpin, bukan merupakan bentuk bughat atau pemberontakan. Namun begitu ada perkara yang menyebabkan bolehnya keluar ketaatan dari penguasa sedikitnya harus memenuhi 4 syarat:

1. Penguasa itu jatuh pada kekafiran yang nyata, yang kita memiliki bukti di sisi Allah akan hal itu.

Dari Junaada bin Umayyah, ia berkata: kami pernah masuk menemui Ubaadah bin Ash-Shaamit yang ketika itu ia sedang sakit. Kami berkata :”*Semoga allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah kepada kami hadis yang Allah telah memberikan manfaat kepadamu dengannya, yang telah engkau dengar dari Rasulullah saw.*” Ia berkata: “*Nabi saw pernah memanggil kami lalu membaiat kami. Dan diantara baiatnya adalah agar kami berbaiat untuk mendengar dan taat ketika kami semangat ataupun tidak suka, ketika dalam kemudahan ataupun kesusahan, ataupun ketika kami diperlakukan sewenang-wenang. Dan hendaklah kami tidak merebut urusan kepemimpinan dari ahlinya (orang yang berhak).*” Beliau saw berkata: “*kecuali jika melihat kekufuran yang nyata , yang kalian memiliki bukti di sisi Allah.*” [HR. Bukhari no.7056 dan Muslim no.1709].

2. Telah ditegakkan hujjah padanya.

“*Dan tidak boleh bagi seorangpun untuk mengkafirkan orang lain dari kaum muslimin-walau ia bersalah atau keliru-sampai ditegakkan padanya hujjah dan dijelaskan padanya bukti dan alasan. Barangsiapa yang telah tetap keislaman padanya dengan yakin, maka tidaklah hilang darinya hanya karena sebuah keraguan. Bahkan tidak hilang kecuali telah ditegakkan padanya hujjah dan dihilangkan darinya syubhat*” [Majmuu’al Fattaawaa 12/466]

3. Mempunyai kemampuan untuk menurunkannya

Dari Abu Sa’id Al Khudriy r.a ia berkata : “*Aku mendengar rasulullah saw bersabda : Barangsiapa melihat kemunkaran maka rubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mampu rubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.*” (HR. Muslim no. 49)

4. Kerusakan akibat keluar ketaatan darinya tidak lebih besar daripada menaatinya

Ibnu Taimiyyah pernah berkata apabila amar ma’ruf dan nahi munkar mengkonsekuensikan kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikannya, maka perbuatan itu tidaklah disyariatkan. Para pengikut imam Ahlus-Sunnah membenci peperangan dalam masa fitnah yang dinamakan oleh para pengikut hawa nafsu sebagai amar ma’ruf nahi munkar, karena yang demikian itu apabila menimbulkan fitnah yang lebih besar kerusakannya daripada meninggalkan amar makruf nahi munkar, tidaklah boleh menolak kerusakan yang lebih kecil dengan mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Bahkan seharusnya menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. Hal itu sebagaimana sabda Rasul saw : “*Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, sadaqah dan amar makruf nahi munkar?*” Mereka (sahabat) menjawab: “*Tentu wahai Rasulullah.*” Beliau bersabda: *Memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih, karena kerusakan hubungan itu merupakan ‘pencukur’. Aku tidak mengatakannya pencukur rambut, akan tetapi ia adalah pencukur agama.*” [Al-Istiqamah, 1/330].

Itulah syarat-syarat yang tentunya tidak mudah apabila seorang muslim dikatakan boleh keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Syarat-syarat di atas harus terpenuhi, jika salah satu syarat saja hilang maka tidak boleh keluar ketaatan dan atau mengangkat senjata kepada penguasa. Hal ini

sekaligus menunjukkan bahwa Islam selalu mengajarkan umatnya sedapat mungkin untuk tetap taat kepada pemimpin yang sah. Sebab azab Allah juga menunggu bagi siapa orang yang tidak taat kepada ulil amri yang sah.

2.5 Hikmah Bughot

Dilarangnya perbuatan bughat mengandung hikmah yang sangat banyak bagi kaum muslimin, dan umat islam pada umumnya, di antaranya:

- a. Terciptanya situasi dan kondisi Negara yang aman.
- b. Hilangnya rasa was-was dan ketakutan masyarakat.
- c. Terjalinya kesatuan dan persatuan antara komponen bangsa.
- d. Program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat direalisasikan dengan mulus.
- e. Secara bersama-sama dapat menciptakan suatu Negara yang subur makmur yang mendapat ridho Allah SWT.

Kesimpulan

Untuk dapat menjauhi sikap perilaku bughat hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Tanamkan keyakinan bahwa perbuatan bughat dilarang dalam agama islam.
2. Tanamkan keyakinan bahwa melakukan perbuatan bughat hanya akan merugikan diri sendiri.
3. Tanamkan keyakinan bahwa perbuatan membangkang merupakan sikap tercela.
4. Berdo'alah kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjauhi sikap bughat.